PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP, TBK
("Perseroan")

(Update pertama dari pedoman yang sama tertanggal 28 Mei 2021)

1. Landasan Hukum

a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
e. Anggaran Dasar Perseroan

2. Definisi WBS

Sistem pelaporan pelanggaran (yang selanjutnya disebut sebagai "**Whistle Blowing System/WBS**") adalah sistem yang digunakan untuk menerima, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai indikasi pelanggaran seperti pelanggaran hukum, kesehatan dan keselamatan kerja, pelanggaran Peraturan Perusahaan, penipuan, pemerasan, tindakan curang (*fraud*) atau korupsi yang terjadi di lingkungan perusahaan.

3. Tujuan WBS

Tujuan dari WBS adalah:

1. Sebagai pedoman dalam mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan penyelesaian pengaduan atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini sebagai sarana pencegahan pelanggaran.
3. Sebagai sarana pengawasan dari karyawan, masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap aktivitas Perseroan.

4. Jenis Pelanggaran

Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah semua perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perusahaan, kode etik, melawan hukum dan segala perbuatan diluar ketentuan yang dapat mengakibatkan kerugian secara material maupun penurunan citra perusahaan.

5. Kategori pelanggaran meliputi:

- Gratifikasi
- Konflik Kepentingan
- Korupsi
- Manipulasi Laporan Keuangan
- Pelanggaran Kode Etik
- Pengadaan Fiktif
- Penggelapan Aset
- Lainnya

6. Media Pengaduan:

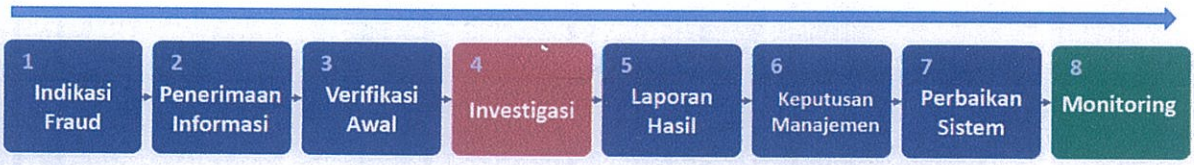
a. Pelapor mengisi Formulir Pelaporan Whistleblowing di https://hi-afms.hilonsystem.com
b. Akan ada pilihan untuk Pelapor Internal dan Pelapor Eksternal
c. Untuk Pelapor Internal ada pilihan mode Anonim dan Terbuka, sedangkan untuk Eksternal hanya ada pilihan mode Terbuka.
d. Setelah terisi semua kolom yang ada, klik kirim.

- Informasi akan di terima oleh Admin Gugus Tugas Anti-Fraud untuk dilakukan Verifikasi Awal dan melaporkan hasil Verifikasi kepada Ketua Gugus Tugas Anti-Fraud

- Setiap informasi yang masuk system akan dinilai terlebih dahulu apakah memenuhi kriteria untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bila memenuhi kriteria yang ada, maka Ketua Gugus Anti Tugas Fraud akan menunjuk Tim Investigasi yang sesuai.

Secara umum, laporan akan diproses melalui tahapan sbb:



Keterangan, dilakukan oleh :

1. Pelapor
2. Admin Gugus Tugas Anti-Fraud
3. Admin, bersama Ketua Gugus Tugas Anti-Fraud
4. Gugus Tugas Anti-Fraud
5. Ketua Gugus Tugas Anti-Fraud ke Manajemen
6. Manajemen
7. Unit/ Personal Terkait
8. Gugus Tugas Anti-Fraud

7. Tindak Lanjut Investigasi (item no 4 di atas)

Investigasi yang dimaksud, dilaksanakan oleh Gugus Tugas Anti-Fraud, dimana akan mengambil beberapa langkah tindakan, antara lain :

a. melakukan audit investigatif;
b. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Manajemen;
c. membuat laporan berkala tentang penanganan pelanggaran.
d. Gugus Tugas Anti-Fraud juga akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor, bila tidak terbukti melakukan Pelanggaran dan pemulihan nama baik sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.
e. Bila diperlukan, menindak lanjuti laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi ke pihak berwenang

8. Rekomendasi Penindakan dapat berupa:

a. penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perusahaan;
b. pengembalian kerugian perusahaan;

9. Perlindungan terhadap Pelapor maupun Terlapor

a. Gugus Tugas Anti-Fraud wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (Whistleblower), memberikan perlindungan hukum serta perlakuan yang wajar.
b. Gugus Tugas Anti-Fraud hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) apabila diwajibkan oleh hukum.
c. Gugus Tugas Anti-Fraud dapat berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) mengalami ancaman keselamatan jiwa.

10. Perkembangan Tindak Lanjut

Dalam hal Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Gugus Tugas Anti-Fraud wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran (Whistleblower).

11. Penutup

Pedoman ini dapat dilakukan pemutakhirannya secara berkala atau apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tangerang, 12 Oktober 2026

Dewan Komisaris
PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk.

Jung Hyo Choi
Komisaris Utama

Widhyawan Prawiraatmadja
Komisaris Independen

Direksi,

Jae Hyuk Choi
Direktur Utama

Lampiran 01 : Struktur Gugus Tugas Anti-Fraud (Anti-Fraud Task Force), tahun 2026-2027

STRUKTUR GUGUS TUGAS ANTI FRAUD (ANTI-FRAUD TASK FORCE)

PT Hilon Indonesia & PT. Inocycle Technology Group Tbk - TAHUN 2026/2027

TOTAL ANGGOTA	DEPARTEMEN TERLIBAT	STATUS TIM
21	21	"AKTIF"

No	Nama Personel	Jabatan Perusahaan	Divisi / Department	Peran dalam Gugus Tugas	Status Keanggotaan
1	Desi Susanti	Manager Legal	Legal	Ketua	Aktif
2	Aris Sahrizal	Leader	HRD Support Manajemen	Sekretaris	Aktif
3	Ikeu	Staff	HRD Support Manajemen	Admin	Aktif
4	Adi Arisman	Leader	Audit Internal	Anggota	Aktif
5	Yulianti	Manager HR	HR	Anggota	Aktif
6	Purwanto	Manager GA	GA	Anggota	Aktif
7	Chandra	Manager Marketing & Purchasing	Marketing & Purchasing	Anggota	Aktif
8	Ery	Manager Marketing	Marketing	Anggota	Aktif
9	Ambar	Manager Marketing	Marketing	Anggota	Aktif
10	Suminar	Manager Marketing	Marketing	Anggota	Aktif
11	Bagus	Manager Engineering & Maintenance	Engineering & Maintenance	Anggota	Aktif
12	Sarip	Manager Marketing	Marketing	Anggota	Aktif
13	Yoga	Staff	IT Support Manajemen	Anggota	Aktif
14	Teguh	Manager Accounting	Accounting & Finance	Anggota	Aktif
15	Anhar	Manajer Produksi	Produksi	Anggota	Aktif
16	Dimas	Kepala Bagian	Sales Control	Anggota	Aktif
17	Lukman	Kepala Bagian	Maintenance	Anggota	Aktif
18	Yulia	Kepala Bagian	Logistik	Anggota	Aktif
19	Khaerudin	Manajer Produksi	Produksi	Anggota	Aktif
20	Dayat	Kepala Bagian	QC	Anggota	Aktif
21	Nurhidayat	Staff	Purchasing	Anggota	Aktif